

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 1, No. 2, Desember 2022, 133-158, E-ISSN: 0000-0000
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Abd. Mun'em

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
abdmunem03@gmail.com

Faishal Khair

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
faishal.khair@gmail.com

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
08 September 2022	03 Desember 2022	09 Desember 2022	15 Desember 2022

Abstract

Functionally, citizenship was initiated in the West by Aristotle during the Ancient Greek period, in the sense that citizenship was held only by the state apparatus. Citizenship evolved from functional to national after the emergence of the nation-state. Citizenship also emerged in the Islamic world when al-Farabi categorized citizens into small, medium, and large communities. Al-Maududi also popularised the concept of muslim and dhimmi citizens within the Islamic state. Some of these ideas have influenced the concept of citizenship worldwide, including Indonesia. It is noteworthy that despite having a majority muslim population, Indonesia's laws are positive laws based on the agreement of the founding fathers, rather than religious law as in some Islamic countries. This research will trace the influence of the above ideas on Hamka by answering two main questions: why was Hamka so concerned about citizenship in Indonesia, and how does he explain the concept of citizenship in his tafsir? Fazlur Rahman's double movement hermeneutics is used to interpret the classical meaning in the context of Hamka's social reality, which intersects with Christianisation, secularisation, modernisation, and classical Minangkabau tradition. The analysis concludes that Hamka's concept of citizenship is closely linked to the political upheavals experienced during the Old Order and New Order periods. This can be traced through his discussions about state issues, including the system of government, the status of citizens, as well as their rights and obligations.

Keywords: *Hamka, Citizenship, Tafsir Al-Azhar*

Abstrak

Kewarganegaraan secara fungsional dicetuskan di Barat oleh Aristoteles pada masa Yunani Kuno, dalam arti warga negara hanya disematkan kepada aparatur negara saja. Dari fungsional, kewarganegaraan berubah menjadi kebangsaan pasca munculnya negara-bangsa. Kewarganegaraan juga muncul dalam dunia Islam ketika al-Farabi membagi warga negara menjadi masyarakat kecil, menengah dan besar. Selain itu, al-Maududi juga mempopulerkan gagasan warga negara muslim dan *dhimmi* dalam negara Islam. Beberapa gagasan ini memengaruhi konsep kewarganegaraan negara di dunia termasuk Indonesia. Menariknya, meskipun penduduknya mayoritas muslim, hukum yang berlaku di dalamnya malah hukum positif sesuai kesepakatan para pendiri bangsa, bukan berdasarkan hukum agama layaknya di negara Islam. Penelitian ini akan melacak keterpengaruhan Hamka oleh gagasan di atas melalui dua pertanyaan utama, yaitu mengapa Hamka sangat peduli terhadap kewarganegaraan di Indonesia dan bagaimana konsep kewarganegaraan yang ia jabarkan dalam tafsirnya? Tulisan ini menggunakan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman untuk mengurai pemaknaan klasik dengan realitas sosial Hamka yang bersinggungan dengan Kristenisasi, sekularisasi, modernisasi dan tradisi klasik Minangkabau. Dengan ini disimpulkan, bahwa gagasan kewarganegaraan Hamka berkaitan erat dengan pergolakan politik yang dihadapi pada masa Orde Lama sampai Orde Baru. Hal ini bisa ditelusuri dari penjabarannya tentang isu-isu kenegaraan, baik sistem pemerintahan, status warga negara, serta hak dan kewajiban mereka.

Kata Kunci: Hamka, Kewarganegaraan, Tafsir Al-Azhar.

Pendahuluan

Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) biasanya mengacu kepada tradisi Yunani kuno yang melahirkan konsep *civics* dan *citizens*, sekalipun dalam arti yang sederhana, yaitu status warga negara dari negara kota (*city state*) (Murdiono, 2018: 1). Konsep ini terus berubah dan berkembang mengikuti bentuk suatu negara, arus politik dan pemerintahan yang sedang berlangsung di dalamnya (Winarto, 2015: 58). Pada dasarnya, konsep kewarganegaraan ini berusaha untuk menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi seorang individu, baik sebagai rakyat, penduduk atau seorang warganegara terhadap negara dan pemerintahan (Nurvenayanti, 2016: 101).

Aristoteles menyatakan, bahwa warga negara tidak hanya diartikan sebagai penduduk yang mendiami suatu wilayah dan memiliki kemampuan saja, tetapi orang yang memiliki peran aktif, memiliki hak dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum. Warga negara merupakan orang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, memiliki status kehormatan yang tinggi dan bisa memutuskan suatu hukum secara adil dan bijak. Maka dari itu, kaum buruh, mekanik dan anak kecil yang masih belum cukup umur dan

tidak memiliki hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan, atau lelaki tua yang sudah memasuki masa pensiun, menurutnya tidak bisa dikatakan sebagai warga negara, karena dia tidak memiliki kontribusi nyata terhadap negara (Aristotle, 1995: 85).

Pada awal masa itu, warga negara masih diartikan secara fungsional, yaitu orang yang mengurus administrasi dan menduduki kantor-kantor pemerintahan saja (*the administration of justice dan the holding of office*). Hal ini tentu sangat berbeda dengan konsep kewarganegaraan seperti di Indonesia pada zaman sekarang yang mengadopsi asas *ius soli* dan *ius sanguinis* atau pengakuan sebagai warga negara karena faktor kelahiran dan keturunan serta naturalisasi (Wahab dan Sapriya, 2011: 107).

Gagasan tentang kewarganegaraan kemudian berubah pasca lahirnya konsep negara-bangsa (*nation state*). Ditandatangani piagam *Magna Charta* yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 untuk membatasi absolutisme kekuasaan monarki Inggris sejak masa Raja John sangat mempengaruhi posisi warga negara terhadap negaranya serta dipandang sebagai langkah awal konstitusionalisme dan pengakuan terhadap hak asasi manusia (Wahab dan Sapriya, 2011: 108).

Lahirnya konsep negara-bangsa ini mengubah kewarganegaraan dari fungsional menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (*nationality*) atau yang lazim disebut "Ideologi Nasionalistik." Dalam paradigma kedua ini, status warga negara tidak hanya dimonopoli para pejabat negara saja, tetapi siapapun yang menjadi anggota dari sebuah negara-bangsa (Wahab dan Sapriya, 2011: 108).

Gagasan tentang kewarganegaraan kembali mengalami perubahan pasca berakhirnya Perang Dunia II, di mana negara-negara modern telah menganut sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya upaya internasionalisasi kewarganegaraan. Secara bertahap, gagasan kewarganegaraan global ini dibangun melalui interaksi masyarakat lokal, nasional dan interaksi antar warga negara sehingga membentuk kewarganegaraan global atau internasional (Wahab dan Sapriya, 2011: 110-113).

Al-Farabi, seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang hidup pada tahun 260-339 H./870-950 M. juga mengemukakan gagasannya perihal tatanan kewarganegaraan dalam teorinya, *Al-Madinatul al-Kamilah*. Dia membagi masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat sempurna dan tidak sempurna. Masyarakat tidak sempurna terdiri dari penduduk desa, kampung, gang dan rumah. Sedangkan masyarakat sempurna terdiri dari tiga bagian, yaitu

masyarakat besar, tengah dan kecil. Masyarakat besar merupakan keseluruhan penduduk bumi, masyarakat tengah adalah sebagian penduduk bumi, sedangkan masyarakat kecil merupakan penduduk kota atau negara (Al-Farabi, 1986: 117-118).

Selain konsep kewarganegaraan dari Barat dan al-Farabi di atas, konsep kewarganegaraan juga muncul di dunia Islam. Negara Islam yang berhaluan ideologis memberi aturan khusus terkait kewarganegaraan, yaitu hanya bagi orang yang tinggal di wilayahnya atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Dari aturan inilah muncul klasifikasi warga negara menjadi dua bagian, yaitu muslim dan *dhimmi* (Aziz, 2016: 36).

Dhimmi memiliki status sebagai warga negara sebagaimana muslim, akan tetapi diperlakukan berbeda dan diatur oleh undang-undang perihal hak dan kewajiban yang mengikat dan hanya berlaku kepada mereka. Undang-undang tersebut di antaranya berisi penghapusan hak untuk menjadi pemimpin, larangan memegang jabatan strategis dalam pemerintahan serta kewajiban membayar upeti (*jizyah*). Dalam tatanan sosial, mereka juga diperlakukan berbeda. Mereka tidak boleh mendirikan tempat ibadah baru, menampakkan tanda salib dan membunyikan lonceng dengan keras ketika beribadah dan berdoa (Al-Mawdudi, 1995: 270-274). Status kewarganegaraan muslim dan *dhimmi* ini sangat berbeda dengan konsep negara-bangsa (*nation state*) yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan persamaan tanpa melihat perbedaan gender, suku, etnis maupun agama yang dianut (Aziz, 2016: 39-40).

Konsep kewarganegaraan akan sangat menarik jika ditarik pada ranah ke-Indonesiaan. Meski Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, tetapi ideologi yang diterapkan oleh negara bukan berasaskan agama Islam, tetapi melalui kesepakatan bersama *the founding fathers* (para pendiri bangsa) yang tertuang dalam Pancasila.

Penetapan ideologi bangsa berdasarkan Pancasila melalui proses perdebatan yang sangat panjang. Hal itu karena perbedaan corak pemikiran para perumus yang bermacam-macam. Menurut penelitian Feith dan Castles, setidaknya terdapat lima aliran atau *background* pemikiran tokoh yang mempengaruhi perumusan Pancasila, yaitu Nasionalisme Radikal yang dibawa oleh Soekarno dan aktivis PNI, Tradisionalisme Jawa yang diwakili Supomo, kaum Islam diwakili Muhammad Natsir, Komunisme yang diwakili oleh Aidit serta Sosialis Demokrat diwakili oleh Sutan Sjahrir (Munawar, 2007: 21-22).

Benturan ide, gagasan dan pemikiran menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari antara Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Nasionalis Islam

menyuarakan pentingnya Islam dijadikan sebagai ideologi bangsa, sedangkan kaum nasionalis sekuler bersikukuh untuk tidak melibatkan agama dalam masalah kenegaraan (tidak berbentuk negara Islam) (Anshari, 1983: 27-28). Gerakan politik antara kubu Nasionalis (*developmentalis integralis*) dan Islam (*kritis pluralis*) tetap konstan sampai sekarang, hal ini karena sejak awal Mohammad Natsir mengambil jarak dan bersikap anti pemerintah dan hal itu berlanjut sampai era sekarang (Feith dan Lance Castles, 1995: xxvii-xxviii).

Meski ideologi Pancasila telah disepakati dengan konsep kewarganegaraan yang religius, demokratis, menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban serta mengedapankan sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan, gesekan antara kaum muslim dan nasionalis terus mengakar karena masing-masing memiliki kecenderungan tentang kenegaraan (Munawar, 2007: 21). Pertentangan antara Soekarno dan Hamka menjadi salah satu sampel yang mewarnai perseteruan antara kaum nasionalis dan Islam terutama perbedaan pendapat mengenai bentuk negara, demokrasi terpimpin serta konsep Nasakom, hingga akhirnya Buya Hamka dan beberapa tokoh Masyumi yang lain ditangkap dan ditahan tanpa melalui proses peradilan (Sanusi, 2015: 55).

Selama 2 tahun 7 bulan di penjara, di sela-sela waktu luang yang dimiliki, Hamka gunakan untuk menyelesaikan tafsirnya sebanyak 30 juz yang kemudian diberi nama Tafsir al-Azhar. Kepedulian Hamka terhadap isu-isu kewarganegaraan sebagaimana kental dalam tafsirnya, karena Hamka sendiri pernah merasakan dan berada di pihak tertindas serta dirugikan oleh penguasa (Syafi'i, 2014: 265). Kecurangan dan keculasan politik yang dimainkan oleh pemerintah di atas, sangat berpengaruh terhadap pemikiran Hamka yang dituangkan dalam tafsirnya.

Konten dan narasi tafsir al-Azhar sangat dipengaruhi oleh *setting* sosial yang sarat dengan nuansa politik, sehingga Hamka pernah dicap sebagai tokoh yang tidak Pancasila. Salah satu indikasinya adalah pernyataan Hamka sendiri, "*Islam adalah dasar yang asli tanah air kita dan pribadi sejati bangsa Indonesia.*" Pemikiran ini juga dia curahkan ke dalam tafsirnya yang memuat beberapa isu seperti kepala negara, ideologi negara, urat tunggang Pancasila dan isu-isu lain yang berkaitan dengan tafsir kenegaraan (Syafi'i, 2014: 189).

Sebenarnya, kajian seputar Hamka dan tafsirnya sudah banyak dijabarkan dalam beberapa tulisan ilmiah sebelumnya yang setidaknya memuat enam isu utama, yaitu tentang metodologi tafsir, problem agama, sosial, politik, pemikiran yang mempengaruhi penafsiran dan isu-isu umum yang meliputi kelima hal tersebut. Salah satu uraian tentang karakteristik tafsir Hamka dapat

dilihat pada tulisan Wan Sabri Wan Yusof (Yusof, 1997) dan artikel Mun'im Sirry (Sirry: 2016). Wan Sabri Wan Yusof, seorang Indonesianis dari Malaysia mengulas Hamka secara luas, bahkan ia memulai kajiannya dengan uraian tentang perkembangan tafsir di Indonesia dan Malaysia, jejak tokoh-tokoh intelektual dan gerakan sosial politik di Minangkabau pada abad ke-20, biografi Hamka dan seluk beluk penulisan tafsir Al-Azhar, serta gambaran pengaruhnya terhadap perubahan sosial di Indonesia pada abad ke-20.

Mun'im Sirry juga melakukan pembuktian dan pelacakan terhadap isu-isu modern yang diulas oleh Hamka. Ia mengambil beberapa sampel untuk menganalisa respon Hamka terhadap fenomena sosial masyarakat pada zamannya, mulai relasi antar umat beragama, revolusi hukum Islam, pajak dan lain sebagainya. Kedua tulisan ini memotret keterlibatan Hamka terhadap isu-isu modern dan perannya terhadap perubahan sosial di Indonesia yang nanti akan menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Maka dari uraian di atas, sangat menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana Hamka yang merupakan tokoh Nasionalis Islam menuangkan gagasan tentang kenegaraan dan kewargaan dalam tafsirnya di sebuah negara demokratis bernama Indonesia.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, karena Hamka seringkali menghubungkan masalah kontemporer dengan sejarah klasik ayat-ayat Al-Qur'an. Hamka memberi tema-tema tertentu sesuai kandungan ayat, memberi pendahuluan dan ringkasan kandungannya, menyebut asbabun nuzul jika ayat yang ditafsirkan memiliki asbabun nuzul, menjelaskan sejarah yang berkaitan dengan ayat dan mengkajinya dari kacamata keilmuan klasik hingga sains modern, mengaitkannya dengan fakta-fakta dan konflik lokal ke-Indonesiaan hingga memberi kesimpulan sebagai bahan perenungan (Alviyah, 2016: 29-30).

Hal ini sama dengan gerakan pertama dalam teori Fazlur Rahman, yaitu bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era pewahyuan Al-Qur'an untuk mengkaji situasi atau problem historis di mana respon Al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawaban, kemudian kembali dengan gerakan kedua dari masa pewahyuan ke masa sekarang untuk menemukan konteks sosio-historis yang kongkret di masa sekarang (Sumantri, 2013: 7-8). Maka dari itu, tampak sekali jika Hamka berusaha memecahkan problem yang dihadapi pada masanya dengan merunut sejarah klasik ayat, mencari semangatnya dan menghubungkan kembali dengan masalah yang dihadapi pada masa sekarang (Luthfi, 2017: 63).

Warga Negara dalam Perspektif Hamka

Salah satu yang masih ambigu dalam penafsiran Hamka adalah perihal status kewarganegaraan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, sehingga klasifikasinya belum jelas antara konsep warga negara muslim dan *dhimmi* atau selainnya. Kafir *dzimmi* merupakan kafir yang tunduk terhadap pemerintahan Islam setelah ditaklukkan namun tetap berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka, sehingga dikenakan kewajiban membayar jizyah atau pajak, karena mereka dibebaskan dari zakat dan kewajiban militer (Puteh & Arfa, 2022: 84-85).

Konsep kewarganegaraan di dalam negara Islam sebagaimana dalam gagasan al-Maududi memunculkan dua klasifikasi warga negara, yaitu muslim dan *dhimmi* (Aziz, 2016: 36). *Dhimmi* dalam negara Islam diperlakukan berbeda, di antaranya penghapusan hak untuk menjadi pemimpin, larangan memegang jabatan strategis dalam pemerintahan serta kewajiban membayar upeti (jizyah) (Al-Mawdudi, 1995: 270-274). Hal ini sama dengan gagasan Hamka tentang hak berpolitik warga negara non-muslim ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 51.

Tetapi di sisi lain, ketika ia menafsirkan surat al-Maidah ayat 47, ia menyatakan bahwa arus modernisasi yang telah mengubah sistem negara menjadi negara bangsa menuntut umat Islam tidak lagi memberlakukan hukum agama, akan tetapi mengacu kepada undang-undang yang disusun dan disepakati bersama. Ia menambahkan, untuk menjaga persatuan Indonesia, negara bisa tidak menerapkan hukum-hukum agama, tetapi menggunakan hukum positif yang diperas dari spirit agama sebagai alternatif terbaiknya (Hamka, 2003: 1751).

Indikasi bahwa Hamka memaklumi klasifikasi warga negara sebagaimana dalam negara demokrasi dan bukan berdasarkan muslim dan *dhimmi* dapat dilihat dalam penafsiran tentang pertahanan negara, yaitu dalam surat al-Anfal ayat 60. Dalam ayat ini, Hamka menjelaskan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk patuh dalam membayar pajak, karena pajak inilah yang digunakan untuk menunjang keperluan perang dan memperbaharui alutsista Indonesia (Hamka, 2003: 2797). Pajak yang dimaksud Hamka di sini bukan lagi pajak dalam arti jizyah yang hanya wajib kepada kafir *dzimmi*, melainkan pajak dalam konteks Indonesia yang memang diwajibkan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka dari itu, otomatis klasifikasi warga negara menurutnya bukan lagi muslim dan *dhimmi* lagi.

Dalam hal kenegaraan, Hamka mengajukan sistem pemerintahan yang ia sebut dengan "Demokrasi Taqwa", yaitu merupakan gabungan dari teokrasi dan

demokrasi. Namun dalam hal bentuk atau simbol pemerintahan, ia tidak menentukan secara pasti bentuknya, baik berupa presiden, sultan, raja, khalifah dan sebagainya, karena rakyat jauh lebih tahu bentuk terbaiknya sesuai kondisi politik mereka (Hamka, 1984: 203). Namun yang menjadi catatan Hamka adalah prinsip dasar dalam bernegara, yaitu musyawarah yang harus dipegang teguh oleh segenap elemen bangsa, karena musyawarah merupakan kunci dari terwujudnya kesejahteraan, perdamaian dan persatuan.

Kewajiban sebagai Warga Negara

Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan negara memiliki hak untuk mengambil kebijakan dan mengatur rakyat. Di saat yang bersamaan, rakyat juga memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi terwujudnya kemajuan negara dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat (Yunita dan Dewi, 2021: 3).

Kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dituntut oleh pihak lain sebagai penerima hak. Dalam konteks kehidupan bernegara, kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang mesti dipenuhi oleh rakyat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara (Yunita dan Dewi, 2021: 5).

1. Membela Kedaulatan Negara

Bela negara (*defend the country*) merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, karena kemerdekaan merupakan syarat utama tercapainya kemakmuran dan perlindungan bagi rakyat. Namun dewasa ini, usaha mempertahankan kedaulatan negara tampaknya hanya menjadi tugas Tentara Nasional saja, padahal UUD 1945 dengan tegas telah menyebutkan bahwa membela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara (Mustaqim, 2011: 111).

Perintah jihad mempertahankan tanah air dan menyebarkan syariat Islam dalam dilihat dalam penafsiran Hamka terhadap surat at-Taubah ayat ke-41. Dalam ayat ini, kaum muslimin diwajibkan untuk berjuang bersama Nabi untuk turun ke medan perang, baik yang kaya maupun miskin, yang tua maupun muda, yang sudah berkeluarga maupun bujangan, serta bagi yang berkendara maupun berjalan kaki (Hamka, 2003: 2974-2976).

Jihad untuk mempertahankan negara dan agama menuntut pengorbanan jiwa, raga bahkan harta benda. Orang kaya harus mengorbankan semuanya, yang miskin cukup dengan jiwa dan raganya, sedang yang cerdas bisa membantu lebih dengan pemikiran dan ide-idenya.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, dibentuklah Baitul Mal atau badan kas negara, di mana keperluan perang diambil dari pajak yang terkumpul di dalamnya. Sedangkan pada zaman modern, setiap negara telah membuat anggaran (*budget*) khusus bagi angkatan bersenjata, baik darat, laut maupun udara untuk membiayai keperluan dan perlengkapan Alat Utama Sistem Senjata Tentara (Alutsista) (Hamka, 2003: 2976-2977).

Agama menurutnya harus didukung oleh negara. Oleh karena itu, kemerdekaan negara menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya kemerdekaan dalam beragama. Ayat ini juga menegaskan, bahwa peperangan dalam Islam tidak bertujuan untuk melakukan penjajahan dan kolonialisme, melainkan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan beragama dan bernegara, karena pertahanan negara yang rapuh dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengambil keuntungan dengan mendikte negara dan mengekang agama (Hamka, 2003: 2977-2978).

Selain dalam surat at-Taubah, Hamka juga mengulas bela negara pada surat sebelumnya, yaitu surat al-Anfal ayat 60. Dalam ayat ini, ia menjelaskan bahwa pertahanan dan ketahanan negara (Hankam) yang kuat mutlak diperlukan untuk menegur dan menakut-nakuti pihak-pihak yang mengusik persatuan dan keutuhan negara, karena jika umat Islam lemah, harkat dan martabat mereka dengan mudah dapat menginjak-injak (Hamka, 2003: 2795).

Ayat ini juga membawa pesan kepada umat Islam agar mereka tetap bersiap siaga dalam berjuang dan mengangkat senjata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Untuk menunjang pertahanan negara, seluruh Alutsista negara harus di-*upgrade* dan dimodifikasi sesuai kemajuan zaman. Pada masa Nabi, peperangan masih mengandalkan panah, tombak dan pedang dengan kuda dan unta sebagai kendaraan tempur utama. Setelah itu muncul penemuan terbaru dalam bentuk bedil, meriam, peluru kendali hingga bom nuklir yang bisa diluncurkan dari darat, air hingga udara (Hamka, 2003: 2795).

Hamka memandang bahwa negara harus memiliki angkatan bersenjata yang selalu siap siaga dengan segala peralatan tempurnya, sehingga apabila ada serangan yang tiba-tiba datang, dapat dengan mudah dipatahkan (Hamka, 2003: 2796). Ia menambahkan, jika angkatan perang yang tangguh mutlak diperlukan agar musuh berfikir seribu kali untuk mengusik negara atau mengingkari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Apalagi negara-negara yang memusuhi Islam pada zaman sekarang

berlomba-lomba melipat gandakan anggaran militer untuk meningkatkan kekuatan armada perangnya (Hamka, 2003: 2797).

Untuk menunjang kebutuhan pertahanan negara, pemerintah terkadang menaikkan pajak kepada rakyat. Maka pada akhir penafsiran ayat ini, Hamka mengimbau kepada rakyat agar bersedia dengan ikhlas dan dengan penuh kesadaran untuk ikut membantu negara dengan patuh membayar pajak, karena membayar pajak merupakan bentuk pengorbanan yang tidak sia-sia sebab akan menjamin kemerdekaan, kebebasan dan keselamatan dari gangguan musuh yang akan mengusik kedaulatan negara (Hamka, 2003: 2797).

Partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam gerakan bela negara sesuai dengan hukum positif dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan pasal 9 UU nomor 3 tahun 2002, yaitu tentang kewajiban bagi seluruh warga negara untuk terlibat aktif dalam usaha mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara (Rahman, 2015: 3-4).

2. Taat kepada Pemimpin

Patuh terhadap undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama tidak menyalahi ajaran agama dan cita-cita negara merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara. Ketaatan ini merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebaliknya, menyalahi perintah pemimpin akan membawa malapetaka dan kehancuran, sebagaimana tercerai-berainya umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pemerintahan Islam sesudahnya (Putra, Zainuddin dan Mirdad, 2021: 9).

Hamka menyoroti wajibnya taat terhadap pemerintah, sebagaimana ia jabarkan dalam surat an-Nisa ayat 59. Ayat ini berisi perintah tuhan kepada orang-orang yang beriman agar tunduk dan patuh terhadap perintah yang ia sampaikan kepada manusia melalui Nabi dan Rasul sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci lainnya. Mereka harus menjadikan ketaatan dan keimanan kepada tuhan sebagai landasan dalam setiap tindakan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan yang mereka kerjakan murni karena perintah tuhan (Hamka, 2003: 1276-1277).

Untuk mengambil kebijakan dalam konteks kehidupan bernegara, rakyat harus bertukar pikiran dalam forum yang disebut musyawarah. Hasil rembuk bersama yang telah disepakati kemudian dikawal oleh seorang

pemimpin atau dewan tertentu yang wajib ditaati oleh seluruh elemen masyarakat (Hamka, 2003: 1276-1277).

Pemaparan di atas menegaskan, bahwa politik Islam dibangun di atas tiga pondasi utama, yaitu ketaatan kepada Allah, Rasul dan kepada pemimpin yang telah dipercaya oleh rakyat. Dalam hal kenegaraan, rakyat melalui perwakilannya dapat bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik, sedangkan urusan agama mutlak menjadi hak prerogatif Allah dan Rasulnya melalui Al-Qur'an dan hadis. Tetapi meski demikian, urusan agama dapat ditunjang oleh kebijakan pemerintah dan wajib ditaati oleh warga negara (Hamka, 2003: 1279).

Menurut Hamka, *syura* pada masa Nabi dan Khalifah yang empat tidak melibatkan keseluruhan warga, tetapi diwakili oleh tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat, baik dari kalangan Muhajirin dan Anshar, para panglima perang maupun wali atau gubernur yang dipercaya untuk mengurus daerah kekuasaan Islam. Mereka kemudian disebut *Ahlul Halli wal Aqdi*, yaitu orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan atau memutuskan suatu perkara demi kepentingan rakyat dan negara (Hamka, 2003: 1281).

Hamka sependapat dengan Abduh, bahwa *Ahlul Halli wal Aqdi* tidak hanya tertentu kepada Ulama saja, tetapi seluruh pemuka masyarakat dari berbagai kalangan, baik panglima perang, penguasa, petani, pengusaha besar, profesor, ilmuwan, wartawan dan selainnya yang dianggap ahli dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat juga memiliki hak untuk bersuara dan mengambil keputusan melalui *syura* tentang kemaslahatan rakyat (Hamka, 2003: 1281).

Pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dengan sendirinya mendapat hak untuk ditaati, dengan syarat bisa bersikap adil dan menunaikan amanah yang telah dibebankan kepadanya. Jadi taat kepada pemimpin merupakan kewajiban, karena mereka terpilih berkat kepercayaan atau mandat yang diberikan oleh rakyat melalui berbagai proses pembentukan sistem pemerintahan. Apabila penguasa mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak umum masyarakat atau menyalahi aturan agama, maka rakyat harus menegurnya melalui musyawarah. Bahkan apabila penguasa yang zalim tersebut tetap bergeming, maka rakyat boleh menggelorakan aksi protes dan penolakan yang lebih keras karena telah menyalahi amanah rakyat.

3. Kewajiban Membayar Pajak

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kafir setelah mereka ditundukkan oleh pasukan Islam (Hamka, 2003: 856). Mereka diberi kebebasan untuk tetap menganut agama mereka terdahulu dan dibebaskan dari kewajiban bela negara serta zakat, tetapi sebagai gantinya mereka harus membayar kompensasi untuk membiayai kepentingan dakwah Islam (Hamka, 2003: 2917).

Hamka secara spesifik mengulas jizyah yang merupakan tanda ketundukan orang kafir kepada Islam dalam surat at-Taubah ayat 29. Hamka menguraikan sejarah Islam klasik yang mewajibkan jizyah kepada warga negara non-muslim, khususnya kepada kafir *dhimmi*. Jizyah pertama kali diberlakukan ketika kaum Nasrani Najran mengirim utusan kepada Nabi dan mengaku tunduk kepada Islam. Kewajiban ini dibebankan kepada *ahlul kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi di kemudian hari juga berlaku kepada non-muslim secara umum seperti kaum Majusi.

Kewajiban jizyah di sini dapat dimaklumi karena umat Islam berada dalam suasana perang dan menguasai orang kafir dengan cara penaklukan, sehingga mereka dibebani jizyah (Hamka, 2003: 2916-2920). Dalam penafsiran ayat ini, tidak sedikitpun Hamka menghubungkan jizyah dengan konteks ke-Indonesiaan yang telah mengadopsi dasar negara yang berbeda. Bahkan sebagaimana dijelaskan di atas, ia mewajibkan pajak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menunjang pertahanan negara, bukan hanya pajak kepada non-muslim. Maka dari itu, jizyah dalam perspektif Hamka bukan lagi jizyah sebagaimana dalam tradisi perluasan wilayah Islam di masa lalu, melainkan pajak dalam perspektif negara modern yang dibebankan kepada seluruh warga negara.

Hak-Hak Warga Negara

Jika kewajiban merupakan sesuatu yang harus ditunaikan, maka hak adalah sebaliknya, yaitu segala sesuatu yang wajib diperoleh atau tersampaikan kepada yang berhak menerimanya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memperjuangkan hak-haknya selama tidak menyalahi hukum, mengganggu hak orang lain dan kepentingan umum, karena penuntutan hak harus selaras dengan pemenuhan kewajiban terhadap negara dan orang lain (Yunita dan Dewi, 2021: 4-5).

Hak-hak warga negara Indonesia telah diatur oleh undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum dan bisa dipertanggung jawabkan. Beberapa hak warga negara dikupas oleh Hamka dari perspektif agama melalui

ekplorasinya terhadap kandungan beberapa ayat Al-Qur'an yang meliputi beberapa hal berikut:

1. Kemerdekaan dari Segala Bentuk Perbudakan

Perbudakan merupakan sistem di mana sekelompok orang diperalat oleh orang lain dengan cara merampas kebebasan hidup mereka untuk bekerja sesuai kebutuhan dan kepentingannya (KBBI, 2008: 226). Perbudakan merupakan salah satu tradisi kelam masyarakat jahiliyah Arab, sehingga Al-Qur'an memiliki kepentingan untuk memberantasnya. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa ayat yang menjelaskan isu-isu perbudakan dalam pandangan Islam, salah satunya surat an-Nisa' ayat 36.

Ayat ini berisi pedoman tentang relasi manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Berbuat baik secara vertikal bisa dilakukan dengan cara tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, sedangkan secara horizontal dengan berbuat baik kepada sesama, baik orang tua, kerabat, anak yatim selainnya. Tindakan terbaik kepada budak adalah dengan memerdekakannya, atau setidaknya memperlakukannya dengan baik dan memberinya kesempatan untuk menebus dirinya. Meski perbudakan sudah dihapus pada zaman sekarang, tetapi kesempatan untuk berbuat diskriminasi bisa saja dilakukan kepada bawahan, seperti pembantu, asisten rumah tangga atau pelayan (Hamka, 2003: 1216-1217). Maka selama ada perbedaan kelas sosial, substansi ayat ini tetap berlaku sampai kapanpun.

Strategi jitu Islam untuk menghapus perbudakan secara perlahan dari muka bumi adalah dengan menjadikan kemerdekaannya sebagai objek tebusan utama dalam berbagai pelanggaran berat terhadap agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 92. Beberapa kasus kriminal besar seperti pembunuhan yang tidak disengaja terhadap sesama muslim menjadikan kemerdekaan budak sebagai penebusnya (Hamka, 2003: 1352-1353).

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Al-Qur'an kembali menampilkan kepedulian Islam terhadap penderitaan para budak, yaitu dengan cara menjadikan mereka sebagai pihak yang berhak mendapatkan santunan zakat dari orang Islam. Ayat ini menerangkan tentang tujuh golongan yang berhak menerima zakat karena mereka hidup melarat dan sengsara, salah satunya adalah para budak atau hamba sahaya. Cita-cita Islam tidak sebatas mempertahankan hidup mereka dengan memberi zakat, lebih dari itu menjadikan zakat sebagai penebus mereka dari tuannya. Budak-budak jahiliyah yang memeluk agama Islam bisa melapor kepada panitia zakat,

kemudian ia dilayani dengan baik dan dibantu proses kemerdekaannya (Hamka, 2003: 3006-3007).

2. Kebebasan dalam Beragama dan Memilih Keyakinan

Dalam surat al-Baqarah ayat 256, Hamka menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum minoritas, sekalipun mereka berbeda keyakinan. Sejarah Islam mencatat adanya upaya yang dilakukan Nabi untuk berunding dan melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Madinah, termasuk Bani Nadhir, Bani Qainuqa' dan Bani Quraizhah, asalkan mereka tidak mengganggu umat Islam dan mengakui pemerintahannya. Mereka tidak pernah dipaksa untuk memeluk agama Islam, sekalipun hal itu bisa saja dilakukan mengingat komunitas muslim telah menjadi kelompok mayoritas pada waktu itu (Hamka, 1984: 308).

Pemaksaan dalam keyakinan merupakan bentuk perbudakan terhadap kemerdekaan jiwa yang dilarang oleh agama. Tindakan ini justru akan memperburuk citra Islam yang dari awal kemunculannya dituduh sebagai agama kekerasan dan suka mengalirkan darah dengan pedang. Justru sikap lemah lembut dan saling menghormati inilah yang menjadi strategi jitu dalam berdakwah, sehingga tidak sedikit yang terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam (Hamka, 1984: 307). Maka dari itu, Hamka menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam menganut suatu keyakinan. Orang Islam hanya diperintah untuk menyampaikan kebenaran kepada non-muslim, selebihnya bergantung kepada hidayah tuhan (Rusydi, 2016: 323).

Kisah perlakuan Nabi terhadap kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah serta Sahabat Amr bin Ash yang menyantuni sekitar 2 juta umat Nasrani dalam penaklukan Mesir, menjadi bukti sejarah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleran kepada pemeluk agama lain terlebih kaum minoritas. Ketika Islam menguasai suatu daerah dan telah menjadi kaum mayoritas, Islam tidak bertindak semena-mena. Bahkan sebaliknya, mereka tetap memberikan perlindungan dan kebebasan kepada non-muslim dengan hanya membayar jizyah yang sangat ringan selama mereka tidak mengganggu dan membahayakan Islam (Hamka, 2003: 2917-2918).

Namun meski Al-Qur'an menganjurkan toleransi dalam beragama, Allah juga mengingatkan dalam surat al-Baqarah ayat 120 agar jangan sampai sikap toleran yang ditampakkan umat Islam membuat mereka terlihat lemah dan menjadi lengah. Mereka harus tetap waspada, karena

sampai kapanpun non-muslim tidak akan pernah rela menerima agama Islam, sampai umat Islam menjadi bagian dari mereka (Rusydi, 2016: 328).

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya sendiri, baik memeluk agama Islam atau berpegang teguh pada agama nenek moyang mereka. Islam tidak pula membedakan status sosial mereka, baik yang kaya maupun yang miskin. Semuanya dapat menerima kebenaran yang sama jika mereka menggunakan akal dan hati nurani mereka dengan baik. Oleh karena itu, mereka bebas menjatuhkan pilihan sesuka hati dan harus menerima konsekuensinya di hari akhir nanti (Hamka, 2003: 4190-4191).

Islam hanya menerima orang-orang yang tulus hati dalam memeluk agama, sebab orang yang memeluk Islam karena terpaksa tidak akan membawa kebaikan, justru akan merusak citra Islam dan merongrong dari dalam. Al-Qur'an juga menegaskan jika Islam bukanlah barang dagangan yang bisa ditukar dengan apapun, karena Islam merupakan agama yang suci dan mengajarkan keyakinan kepada zat yang maha suci pula (Hamka, 2003: 8132-8134).

3. Hak Hidup dan Memperoleh Keamanan

Hidup yang disertai rasa aman dan tenteram merupakan hak utama bagi manusia, karena tanpa keduanya hak-hak yang lain mustahil bisa terwujud. Al-Qur'an sebagai rujukan tata nilai dan aturan kehidupan umat manusia menjunjung tinggi hak ini dan menyebutnya dalam beberapa ayat.

Misi Al-Qur'an dalam menjamin kelangsungan hidup manusia dijelaskan surat al-An'am ayat 151. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pedoman hidup sebagai seorang muslim, yaitu tidak syirik kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tidak membunuh anak karena takut jatuh miskin dan kelaparan (Hamka, 2003: 2243).

Tradisi buruk masa jahiliyah terus berlanjut hingga sekarang, walaupun dengan praktek yang berbeda. Banyak rakyat di negara-negara miskin yang memilih menggugurkan kandungan atau rela menjual anak mereka karena merasa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya (Hamka, 2003: 2243-2244).

Adapun usaha untuk menunda kehamilan atau membatasi jumlah kelahiran karena tujuan yang dapat dibenarkan sebagaimana diterapkan oleh pemerintah dalam program Keluarga Berencana (KB), maka tergantung kehendak individu selama tidak membahayakan kesehatan dan melemahkan keyakinan pada jaminan rezeki dari tuhan. Tetapi jika KB digunakan untuk

kepentingan lain, semisal mencegah kehamilan dalam hubungan di luar nikah dan prostitusi, maka jelas hal tersebut dilarang oleh agama (Hamka, 2003: 2243-2244).

Hamka sendiri terlihat lebih cenderung menolak KB. Ia beralasan bahwa orang yang memiliki keimanan kuat tidak akan khawatir masalah rezeki, oleh karena itu mereka tidak akan ikut program KB. Ia juga mendapati banyak wanita di zaman modern yang ikut KB karena merasa risih, tidak bebas dan karirnya terganggu jika harus merawat anak. Program ini kemudian dijadikan kesempatan oleh para dokter untuk mengeruk keuntungan. Mereka bergelirya untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif banyak anak, di saat yang bersamaan mereka menjual pil KB dengan harga cukup mahal (Hamka, 2003: 2245).

Hamka meyakini jika KB memiliki dampak negatif yang tidak disampaikan ke publik oleh dokter, sehingga terkesan baik dan positif. Banyak pengguna pil KB yang tiba-tiba gemuk dan tidak seimbang dengan kondisi tubuhnya, sulit untuk hamil dan subur kembali, mengalami gangguan vitalitas, sulit tidur karena tekanan darah tidak stabil dan sebagainya (Hamka, 2003: 2248).

Al-Qur'an menekankan perlunya aturan ketat dan hukuman berat yang bisa menakut-nakuti atau membuat jera para pelakunya untuk menekan angka kriminalitas dan pembunuhan. Hal itu kembali diulas oleh Hamka ketika menafsirkan surat Al-Baqarah 179. Ayat ini untuk merespon maraknya aksi bunuh-membunuh dan balas dendam pada masa jahiliyah sehingga turunlah ayat tentang kisas. Kisas merupakan hukuman setimpal kepada pelaku dan hanya berlaku sekali, sedangkan balas dendam dalam tradisi masyarakat jahiliyah bisa berlarut-larut dan dilanjutkan oleh keluarga atau keturunan mereka. Oleh karena itu, Islam hadir untuk menghapus tindakan keji dan menegakkan keadilan di antara mereka (Hamka, 2003: 407-408).

Menuntut terbayarnya nyawa dengan nyawa memang diperbolehkan, tetapi jauh lebih bijak dan mulia jika keluarga korban memberi maaf dan ampunan kepada pelaku yang disertai pembayaran diyat atau ganti rugi dari pelaku kepada keluarga korban (Hamka, 2003: 409).

4. Hak Memilih Tempat Tinggal

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa manusia telah ditakdirkan untuk menempati bumi dengan diturunkannya Adam beserta Hawa dan berkewajiban untuk mengelolanya dengan baik. Hal ini dapat dilacak dalam

surat al-Baqarah ayat 35-36 serta surat al-A'raf ayat 24. Lebih lanjut Allah juga menerangkan status bumi bagi manusia dalam ayat ke 25 (Alim, 2010, 194).

Ayat ini menjabarkan bahwa bumi merupakan lokasi yang sengaja dipilih oleh tuhan sebagai rahmat dan tempat tinggal manusia. Mulai sejak kelahiran, perjalanan hidup, kematian hingga kebangkitan kembali pada hari kiamat (Alim, 2010, 195). Dalam politik kenegaraan modern, suatu negara harus memenuhi tiga unsur, yaitu memiliki wilayah teritorial, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat (Pradana, 2018: 46).

Karena bumi telah dipasrahkan kepada manusia, maka mereka boleh memilih daerah yang sesuai dengan kondisi mereka. Apabila daerah yang mereka tempati tidak membawa keberkahan dan kebaikan, baik karena miskinnya sumber daya alam atau karena gangguan dan penindasan orang lain, maka mereka boleh pindah ke tempat yang lebih baik. Hal ini Allah sampaikan dalam surat an-Nisa' ayat 97.

Ayat ini turun setelah ayat-ayat tentang keutamaan berjihad melawan orang-orang kafir sekaligus mengkritik mereka yang tidak ikut terjun ke medan perang, padahal mereka memiliki kemampuan untuk berperang dan tidak memiliki halangan. Maka ayat ini juga mengecam orang-orang yang sengaja menetap di kampung halaman yang dikuasai oleh kaum kafir dan memilih hidup dalam kesulitan dan keterbatasan dalam melaksanakan ibadah karena tekanan dari mereka.

Orang Islam yang memilih hidup di lingkungan orang kafir setelah adanya perintah untuk hijrah padahal mereka mampu untuk hijrah ke tempat yang lebih baik, dianggap telah menzalimi mereka sendiri (Hamka, 2003: 1370). Mereka tidak bisa melaksanakan ibadah secara bebas dan sempurna karena keselamatan harta, keluarga dan nyawa mereka terancam, sehingga harus beribadah secara sembunyi-sembunyi dan dilingkupi ketakutan.

Allah bahkan mengancam akan memasukkan orang-orang yang enggan menuruti perintah hijrah padahal mereka mampu untuk melaksanakannya dengan memasukkan mereka ke dalam neraka Jahanam (Hamka, 2003: 1371). Lain halnya dengan orang-orang yang memang tidak mampu hijrah dan dipaksa oleh keadaan untuk menetap di Makkah, seperti orang-orang fakir dan miskin yang hidup melarat dan bergantung kepada tuannya, padahal mereka memiliki banyak anak dan keluarga.

Secara umum ayat ini memang berbicara tentang kebebasan dalam menjalankan syariat dan akidah Islam, yaitu apabila seseorang menghadapi rintangan dalam menunaikan ibadah secara sempurna dan dia memperoleh kemerdekaan di tempat lain, maka hijrah ke tempat tersebut merupakan suatu kewajiban.

Kemerdekaan, keadilan serta kesempurnaan dalam kehidupan beragama dan sosial menjadi tujuan utama dari anjuran hijrah ini. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, ayat-ayat ini tidak hanya menyoroti persoalan kemerdekaan dalam beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya tatanan sosial yang baik. Apabila kehidupan di suatu daerah tidak didukung oleh sumber daya alam yang mumpuni dan akses kehidupan yang mudah dan baik, maka ada kesempatan dan hak untuk hijrah dan mencari tempat yang dianggap lebih baik dan menjanjikan.

5. Memperoleh Layanan Terbaik dalam Pendidikan

Salah satu cara untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya adalah mencetak generasi terbaik yang ditempa melalui dunia pendidikan. Perjuangan melalui jalur pendidikan ini tak luput dari perhatian Islam, bahkan melalui surat at-Taubah ayat 122, secara tegas Al-Qur'an mendorong terjaminnya pendidikan anak-anak umat Islam.

Setelah didahului oleh beberapa ayat tentang perintah berperang dan membela negara, ayat ini mendorong umat Islam agar tidak hanya kuat dari sisi armada perang, tetapi juga ilmu pengetahuan. Maka turunlah ayat ini untuk membagi tugas di antara mereka agar tidak semuanya turun ke medan perang, sehingga tidak ada yang memperkuat di bidang ilmu agama dan wawasan.

Hamka menuturkan, jika jihad tidak hanya dilakukan dengan berperang, tetapi juga dengan menjaga dan mengembangkan ilmu agama dan pengetahuan, karena semangat untuk berjuang di garis terdepan dalam peperangan selalu diperoleh dari pemahaman terhadap agama di garis belakang. Oleh karena itu, gelar pahlawan menurut Hamka tidak hanya disematkan kepada pejuang perang, tetapi juga kepada tokoh agama yang terus mendalami ilmu agama dan memberikan pencerahan kepada umat (Hamka, 2003: 3166-3167).

Dalam beberapa ayat tentang jihad, berperang memang dianjurkan kepada siapa saja, baik muda, tua, kaya maupun miskin agar semuanya tanpa terkecuali ikut keluar bersama Nabi ke medan. Tetapi ayat ini turun untuk

memberikan keseimbangan kepada kaum muslim, bahwa meskipun kekuatan perang sangat penting, mereka juga tidak boleh melupakan benteng agama dan ilmu pengetahuan. Bahkan menurut Nabi, derajat ahli agama setara dengan ahli jihad, karena ahli agamalah yang dapat menuntun manusia dengan penjelasannya, sedangkan ahli jihad menuntun manusia dengan pedangnya (Hamka, 2003: 3167-3168).

6. Hak dalam Bidang Politik

a. Kepemimpinan Non-Muslim

Sebagai seorang tokoh agama dan politikus muslim, Hamka memiliki kriteria tersendiri perihal calon pemimpin yang berbeda dengan kriteria umum dalam tradisi politik kenegaraan modern. Kriteria pemimpin menurut Hamka ada dua, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang kepemimpinan dan tubuh yang ideal (sehat dan berwibawa), sehingga membuat orang lain merasa segan dan bersimpati (Hakim dan Thalhah, 2005: 60). Hal tersebut merupakan modal utama bagi seorang pemimpin yang akan menjadikannya sebagai pribadi yang tegas dan jeli dalam mengambil keputusan serta tidak bisa didikte oleh siapapun (Hakim dan Thalhah, 2005: 61).

Hamka menambahkan kriteria lain yang harus dimiliki pimpinan umat Islam, yaitu harus berasal dari kalangan umat Islam sendiri, karena jika umat Islam dipimpin oleh non-muslim, maka diyakini akan menimbulkan kekacauan dan distabilitas politik (Hakim dan Thalhah, 2005: 60). Aspek normatif dalam pemikiran Hamka tentu bertentangan dengan aspek rasionalitas politik kontemporer. Hamka bersikukuh bahwa umat Islam hanya akan maju dan hidup damai jika dipimpin oleh orang Islam sendiri, sedangkan politik kontemporer menjunjung tinggi asas persamaan hak. Jadi siapapun yang memenuhi kriteria menjadi pemimpin, dia berhak untuk memimpin umat Islam (Hakim dan Thalhah, 2005: 109).

Dalam mekanisme pemilihan pemimpin, Islam tidak mengaturnya secara spesifik. Oleh karena itu, bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat, asalkan pemimpin yang terpilih benar-benar jatuh kepada orang yang tepat dan cakap dalam menjalankan roda pemerintahan (Hakim dan Thalhah, 2005: 79).

Hamka termasuk tokoh yang menolak kepemimpinan non-muslim. Dalam beberapa penafsiran tentang kepemimpinan, dengan tegas ia menolak pemimpin selain umat Islam, terlebih Yahudi dan Nasrani. Hal tersebut dapat ditemukan dalam penafsiran surat al-Maidah: 51, 55, 57 dan 81, at-Taubah: 23, an-Nisa': 139 serta Ali-Imran: 28 dan 144. Selain itu dalam surat al-Baqarah ayat 120, ia juga mewanti-wanti umat Islam untuk tidak mengangkat non-muslim sebagai pemimpin, karena khawatir akan terbawa oleh pengaruh mereka (al-Faruq dan Suharjianto, 2019: 83-84).

Ketika menafsirkan surat al-Maidah ayat 51, Hamka menjelaskan bahwa sudah seharusnya umat Islam tidak memercayakan kepemimpinan mereka kepada orang Yahudi dan Nasrani (non-muslim), karena mereka tidak pantas mengetahui rahasia umat Islam. Apabila hal itu sampai terjadi, pasti akan menimbulkan masalah baru yang menyebabkan disharmoni antar umat beragama di Indonesia (Hamka, 2003: 1761).

Hamka menolak penyematan *Ahl Kitab* kepada Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang, karena ajaran kitab-kitab mereka pada zaman dahulu tidak bertentangan dengan tauhid Nabi Muhammad. Sedangkan pada zaman sekarang mereka telah dibutakan oleh fanatisme, sehingga ajaran agama mereka yang benar di masa lalu telah mereka lupakan, bahkan mereka ubah sesuka hati untuk menjustifikasi egoisme dan arogansi mereka (Hamka, 2003: 1761).

Setiap pemimpin akan selalu dipengaruhi oleh latar belakang ideologi dan identitas mereka, oleh karena itu tidak mungkin bersikap objektif secara totalitas. Maka, dalam konteks Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, sudah seharusnya tidak mengangkat pemimpin non-muslim. Mereka akan cenderung membuat kebijakan yang memihak kepada orang yang sepaham dengan mereka, atau meskipun kebijakan itu dinilai netral, mereka tidak akan menunaikannya dengan sepenuh hati.

Hamka meyakini jika setiap orang akan cenderung mengangkat orang yang ia percaya dan ia cintai sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, jika Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang non-muslim, maka patut dipertanyakan status ke-Islaman agamanya. Bahkan menurutnya, seorang Muslim yang mengangkat Yahudi dan

Nasrani sebagai pemimpin, maka ia bisa dikategorikan sama dengan mereka (Wahyudi, 2018: 173-174).

Larangan Hamka untuk menjadikan non-muslim sebagai pemimpin hanyalah dalam bidang politik, sedangkan dalam bidang sosial dan kerjasama lainnya diperbolehkan, sebagaimana Nabi membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sejarah mencatat, jika Nabi pernah bersedekah daging kambing dan menggadaikan perisainya kepada salah seorang dari mereka (Hamka, 2003: 1765).

Larangan kepemimpinan non-muslim menurut Hamka ini hanya berlaku pada pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, ia memperbolehkan pemberian jabatan penting dalam pemerintahan kepada non-muslim selama kepemimpinan tertinggi berada di tangan orang Islam, sehingga pemerintahan tetap terselenggara secara efektif dan aman dari penyelewengan. Namun jika sekiranya akan terjadi sesuatu yang menghambat terlaksananya pemerintahan atau merugikan orang Islam, maka pemberian kekuasaan tersebut harus ditiadakan (Hamka, 2003: 1765-1766).

Al-Mawardi, pakar ilmu politik Islam dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjadikan keadilan sebagai syarat utama dalam kepemimpinan, karena tanpa sifat adil yang melekat pada diri seorang pemimpin, mustahil akan tercipta kesejahteraan dan stabilitas sosial. Bahkan sebagian berpendapat bahwa beragama Islam tidak harus menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin, karena pemerintahan non-muslim yang adil jauh lebih baik daripada pemerintahan pemimpin Muslim yang zalim (Mustaqim, 2011: 124).

Pemerintah yang mampu bersikap adil dianggap sebagai pemerintah yang ideal menurut Islam, karena dengan keadilan inilah akan terealisasi kesejahteraan bagi bangsa dan negara melalui persamaan di mata hukum, pembangunan yang merata, distribusi bantuan yang tepat kepada yang berhak menerimanya dan terhindar dari kesewenang-wenangan dan diktatorial pemimpin (Mustaqim, 2011: 124-125).

b. Kepemimpinan Perempuan

Pasca didengungkannya gerakan emansipasi wanita atau gerakan feminisme pada abad ke-19 di Barat, perempuan tidak lagi terisolasi di ruang domestik. Perlahan namun pasti, mereka mulai

mandapatkan ruang dan panggung untuk ikut berperan aktif di ruang publik. mereka tidak lagi identik sebagai penjaga rumah dan pengurus anak, tetapi mulai dikenal sebagai pemuka masyarakat, organisasi bahkan menempati posisi penting dalam pemerintahan dengan pengaruhnya yang cukup signifikan.

Meski begitu, ada sebagian kalangan yang menentang gerakan semacam ini dan tetap memposisikan mereka sebagai kasta kedua (*the second sex*). Beberapa tokoh agama Islam menilai bahwa perempuan tidak memiliki atribut untuk menjadi tokoh masyarakat dan pimpinan negara (Husain, 2013: 107). Fakta-fakta biologis sering dijadikan alasan mengapa mereka tidak akan mampu mengemban tugas-tugas laki-laki dalam kepemimpinan (Husain, 2013: 108).

Berkaitan dengan ini, Hamka secara tegas menolak kepemimpinan perempuan sebagaimana dalam penafsirannya terhadap surat an-Nisa' ayat 34. Ia menyatakan bahwa status kepemimpinan dalam rumah tangga atau di ranah masyarakat yang lebih luas sudah seharusnya dipegang oleh laki-laki, bukan malah sebaliknya atau memosisikan sama di antara keduanya (Hamka, 2003: 1195).

Ada beberapa alasan menurut pembacaan Hamka yang menyebabkan laki-laki selangkah di depan perempuan. *Pertama*, banyaknya atribut laki-laki yang secara kodrati melebihi perempuan, semisal tenaga, kecerdasan, keberanian dan tanggung jawab. Sehingga masuk akal jika dalam sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya kemudian si suami menjadi pemimpin, sekalipun tanpa dipilih dan diangkat. *Kedua*, karena yang memiliki tanggung jawab lebih terhadap harta adalah laki-laki. Suamilah yang mencari nafkah dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. *Ketiga*, naluri dan insting perempuan tetaplah berada di bawah laki-laki. Jika dalam sebuah rumah, pasangan suami istri tiba-tiba diserang oleh perampok atau orang tak dikenal, maka pasti yang maju dan melindungi adalah si suami, bahkan dia akan menyuruh istrinya untuk berlindung dan menyelamatkan diri keduanya (Hamka, 2003: 1195-1196).

Ketika laki-laki sudah membayar mahar, maka sejak saat itulah perempuan berada dalam tanggung jawabnya dan harus tunduk kepadanya. Rumah tangga yang ideal hanyalah butuh satu

pemimpin. Tidak mungkin ada dua pemimpin dengan tugas dan tanggung jawab yang sama. Seorang pemimpin dituntut untuk berjuang secara jasmani dan rohani, dan inilah yang menjadikan kepemimpinan laki-laki lebih utama dari perempuan.

Posisi perempuan di bawah laki-laki bukan berarti ia dapat dipermainkan dan diperlakukan seenaknya. Justru sebaliknya, laki-laki berkewajiban penuh secara jasmani dan rohani untuk menjaga perempuan dengan segenap kelebihan yang tuhan anugerahkan kepadanya (Amir, 2020: 66). Perempuan juga tetap mendapatkan peran dalam ruang kepemimpinan khusus sesuai kodrat dan bakatnya, terutama menjaga kedamaian dan ketenangan rumah tangga (Amir, 2020: 62). Keduanya saling berbagi peran dan melengkapi satu sama lain, karena lelaki pun tidak akan mampu mengurus rumah tangga sebagaimana perempuan.

Kesimpulan

Term *citizenship* telah mengalami berbagai pergeseran makna dan fungsi. Mula-mula dimaknai secara fungsional sebagai orang yang mengurus administrasi dan pejabat negara, kemudian berubah pasca lahirnya konsep negara-bangsa dari fungsional menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan (*nationality*). Kewarganegaraan juga muncul dari para pemikir muslim, seperti al-Farabi yang membagi masyarakat menjadi tiga, yaitu masyarakat kecil, masyarakat tengah dan masyarakat besar. Gagasan lain juga ditawarkan oleh al-Maududi yang melahirkan konsep warga muslim dan *dhimmi* yang diadopsi oleh negara Islam di dunia.

Hamka terkesan ambigu perihal status kewarganegaraan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, sehingga klasifikasinya belum jelas antara konsep warga negara muslim dan *dhimmi* atau lainnya. Ia terkesan condong dengan klasifikasi muslim dan *dhimmi*, tetapi di sisi lain ia juga setuju dengan klasifikasi warga negara berdasarkan politik modern saat ini. Hal itu dapat dilihat dari penjabarannya tentang kewajiban dan hak warga negara, yang meliputi kewajiban bela negara bagi seluruh penduduk negeri serta wajibnya mereka tunduk kepada pemimpin.

Untuk menciptakan keseimbangan dalam bernegara, ia juga menguraikan hak-hak warga negara yang meliputi hak hidup dan memperoleh keamanan kemerdekaan dari perbudakan, kebebasan dalam beragama dan memilih keyakinan, hak memilih tempat tinggal dan mencari kehidupan yang layak, kebebasan dari kemiskinan dan memperoleh kesejahteraan, memperoleh akses

pendidikan yang layak dan melanjutkan pengkaderan ulama, hak dalam bidang politik yang meliputi penolakan Hamka terhadap kepemimpinan non-muslim dan perempuan.

Daftar Pustaka

- Al-Farabi. 1986. *Kitab Ara Ahli al-Madinah al-Fadhilah*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Al-Faruq, Imron dan Suharjianto. 2019. Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Suhuf*.
- Alim, Muhammad. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Mawdudi. 1995. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Alviyah, Avif. 2016. Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsiral-Azhar. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1983. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Aristotle. 1995. *Politics*. terj. Ernest Barker. New York: Oxford University Press.
- Aziz, Abdul. Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern. *Jurnal Studi Islam*.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. 1995. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhah. 2005. *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik Hamka*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamka, Husain. 2013. Kepemimpinan Perempuan dalam Era Modern: *Woman Leadership In The Modern Era*. *Jurnal Al-Qalam*.
- Hamka, Rusydi. 2016. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Noura.
- Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hamka. 1984. *Islam: Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz I. Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura. 2003.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz II.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz III.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz IX
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz VI.
- _____. *Tafsir al-Azhar*. Juz X.

- Hidayat, Taufik. 2015. Tafsir Al-azhar: Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka. *Jurnal al-Turas*.
- KBBI. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Luthfi, Isyatul. 2017. Metode Dakwah Hamka dalam Memilih Pemimpin: Studi Penafsiran Surat al-Ma'idah/5 Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Al-Hikmah*.
- Munawar, Ahmad. 2007. *Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analysis sebagai Alternatif metodologi*. Jogjakarta: Gavamedia.
- Murdiono, Mukhamad. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mustaqim, Abdul. 2011. Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Tranformasi Makna Jihad. *Jurnal Analisis*.
- Nabil Amir, Ahmad. 2020. Kepimpinan Wanita Menurut Perspektif Hamka. *Jurnal Manthiq*.
- Nurvenayanti, Intan. Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 2016.
- Pradana, Primahaditya Putra Bintang Adi. 2018. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita dan Anak. *Jurnal Government*.
- Puteh, Zainuddin & Faisar Ananda Arfa. 2022. Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.
- Putra, Aldi, Zainuddin dan Jamal Mirdad. 2021. Hak dan Kewajiban Warga Negara non-Muslim di Negara Islam Menurut Al-Maududi. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*.
- Rahman, Zaqiu. 2015. Program Bela Negara sebagai Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. *Jurnal Rechtsvinding Online BPHN*.
- Sabri, W., Yusof, W. 1997. Hamka's Tafsir al-Azhar: Qur'anic Exegesis as a Mirror of Social Change. *Ph.D. Dissertation*. Temple University.
- Sanusi, Anwar. 2018. Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam: Pendekatan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink dan Kontowijoyo. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Sirry, Mun'im. 2016. What's modern about modern Tafsir? A closer look at Hamka's Tafsir al-Azhar", ed. Majid Daneshgar, Peter G. Riddell & Andrew Rippin, *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*. New York: Roudledge.

- Sumantri, Rifki Ahda. 2013. Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman: Metode Tafsir Double Movement. *Jurnah Dakwah dan Komunikasi*.
- Syafi'i, Abdul Manan. 2014. Pengaruh Tafsir al-Manar terhadap Tafsir al-Azhar. *Jurnal Miqot*.
- Wahab, Abdul Aziz & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alpadeta.
- Wahyudi, Muhammad. 2018. Kepemimpinan Non-Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah. *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.
- Winarto. 2015. Pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi. *Jurnal Humanika*.
- Yunita, Septi dan Dinie Anggraeni Dewi. 2021. Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.